

**TEORI KONFLIK
SEBAGAI ANALISIS PERKEMBANGAN FIQH
PERIODE NABI DAN MURAJIHIN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA (S-1)
AGAMA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

ARIF FAHRUDIN

9636 2595

PEMBIMBING:

- 1.DRS. H. DAHWAN
2.MOCH. SODIK, S.Sos, M.Si.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2000

Skripsi berjudul
Teori konflik
Sebagai Analisis Perkembangan Fiqh
Periode Nabi Dan Murajihin

Yang disusun oleh

ARIF FAHRUDIN
9636 2595

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah
pada tanggal 22 Desember 2000
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta, 1 Januari 2001



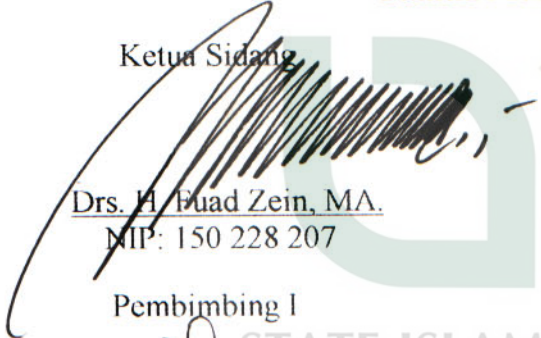
DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

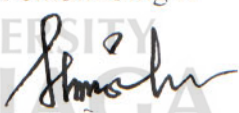
Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE
NIP: 150 253 887

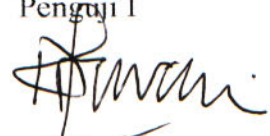
Pembimbing I


Drs. M. Dahwan
NIP: 150 178 662

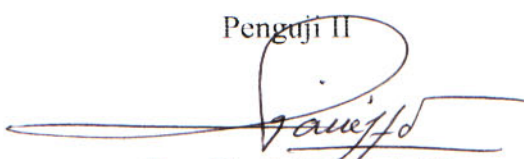
Pembimbing II


Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

Penguji I


Drs. H. Dahwan
NIP: 150 178 662

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Drs. H. Dahwan
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Yogyakarta 6 Ramadhan 1421 H
2 Desember 2000 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Arif Fahrudin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arif Fahrudin

NIM : 9636 2595

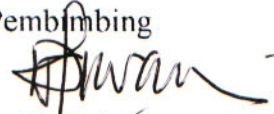
Judul : Teori Konflik Sebagai Analisis Perkembangan Fiqh
Periode Nabi dan Murajihin

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Pembimbing



Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178 662

Moh. Sodik S. Sos., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Yogyakarta 6 Ramadhan 1421 H
2 Desember 2000 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Arif Fahrudin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Di Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arif Fahrudin

NIM : 9636 2595

Judul : Teori Konflik Sebagai Analisis Perkembangan Fiqh
Periode Nabi dan Murajihin

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Pembimbing



Moh. Sodik S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

HALAMAN MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari
Kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari
Kebenaran saat ini bukanlah berarti kebenaran saat nanti
Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kupersembahkan skripsi ini :
Aby dan Ummy (*my support*)
Dwi, Nur, Furi & Mirul (*my motivation*)

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والمصلاة
والسلام على محمد سيد الانبياء والمرسلين اشهد ان لا اله الا
الله واشهد ان محمدا رسول الله للبعوث رحمة للعالمين

Puja dan puji syukur penyusun persembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi muhammad SAW.

Selanjutnya penyusun berkepentingan untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak mendukung proses penyusunan skripsi ini

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan *income* dan nasehat-nasehatnya.
3. Bapak Drs. H. Dahwan dan Bapak Moch. Sodik S.Sos, M.Si selaku konsultan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Sekretaris Jurusan PMH Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh jajaran civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kemudian tidak lupa juga rasa terima kasih penyusun sampaikan kepada Gus Roer (Fahrurrozi, SF) yang telah banyak membantu dalam literatur sosiologi. Juga kepada Kang Ari Jatmiko yang telah me"rental"kan komputernya kepada

penyusun. Kepada para aktifis KKHI (Kelompok Kajian Hukum Islam) yaitu Arif (Nobita), Emi, Ranny, Ruslani, Rif'an, Sudin, Mierkhan dan khusus buat sobat ku FG. Frendy (Fathorrahman) yang telah mengorbankan banyak waktu dan kesempatannya dalam prosesi penyusunan skripsi ini.

Kepada teman-teman IMAFTA (Eks Pesantren Futuhiyyah) yang telah menyediakan media aktifitas intelektual di Yogyakarta. Buat anak-anak IRMABAIDA (Remaja masjid Baitul Hidayah Semarang) yang telah memunculkan banyak inspirasi bagi penyusun. Buat temen-temen Wisma GENDUT (Sambi, Iim, Dedy, dkk) yang turut membentuk pribadi baik.

Juga kepada teman-teman lainnya yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap semoga kebaikan-kebaikan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Amien.

Yogyakarta, 17 Desember 2000 M
21 Ramadhan 1421 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Arif Fahrudin

9636 2595

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	·	apostrof
ي	ya	y ·	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syahadah ditulis rangkap contoh

Contoh : - نَزَّلَ = nazzala
بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal pendek

Fathah (َ) ditulis a, Kasrah (ِ) ditulis i dan dommah (ُ) ditulis u

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. kasrah + ya' mati ditulis ī

مِثَاقٌ ditulis mīṣāq

3. dhommah + wawu mati ditulis ū

أُصُولٌ ditulis uṣūlun

V. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّهْلِيّٰ ditulis az-Zuhaili

2. fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامة ditulis Tauq al-Hamamah

VI. Ta' marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila dihidupkan karena barangkali dengan kata lain, ditulis t

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidayatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنّ ditulis Inna

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

وطء ditulis waṭ'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائب ditulis rabaib

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تأخذون ditulis ta'khūḏūna

VIII. Kata sandang alif + lam.

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang

bersangkutan

النساء ditulis an-Nisā'



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II : TEORI KONFLIK

A. Devinisi Teori konflik.....	29
B. Sejarah Teori Konflik.....	31
C. Visi Teori Konflik.....	37
D. Pola-Pola Konflik.....	41
E. Fungsionalisme Konflik.....	45
F. Manajemen Konflik.....	46

BAB III : KONDISI FIQH MASA NABI DAN MURAJIHIN

A. Pra kenabian ; Dialog Islam Dengan Hukum Adat.....	50
B. Masa Kenabian.....	55
1. Periode Makkah.....	55
2. Periode Madinah.....	59
a. Kritik Wacana Fiqh Praktis Madinah.....	60
b. Dasar-dasar Pertimbangan Tasyri' madinah.....	63
c. Karakter Fiqh Era madinah.....	67
C. Identitas Fiqh Islam Periode Nabi.....	70
D. Masa Murajihin.....	71
1. Pengertian Periode Murajihin.....	75
2. Fiqh Dalam Konstalasi Politik.....	76

3. Lemahnya Fiqh Dan Kuatnya Tasawuf.....	80
4. Fenomena Mazhab.....	84
5. Praktek Sosialisasi Hukum Islam.....	91
6. Kontribusi Intelektual Periode Murajihin.....	94
7. Identitas Fiqh periode Murajihin.....	100

BAB IV : ANALISIS PERKEMBANGAN FIQH PERIODE NABI

DAN MURAJIHIN;DISKURSUS KOMPARATIF

PERSPEKTIF TEORI KONFLIK

A Perkembangan Fiqh Periode Nabi dan Murajihin.....	102
1. Peran Hukum Islam.....	103
a. Masa Nabi ; konflik Hukum Islam Dengan Tradisi Arab.....	103
1) Hukum Islam Dalam Proses pertumbuhan (at-Tasyri').....	103
2) Elit Hukum (Nabi dan Sahabat) Sebagai Panutan.....	108
b. Masa Murajihin ; Konflik Hukum Islam dengan Modernisme.....	109
1) Hukum Islam Dalam Proses Perkembangan.....	109
2) Elit Fiqh (Imam Madzhab) masih Menjadi Panutan.....	111
c. Tinjauan teori Konflik ; Visi Kompetitif.....	113
1) Masa Nabi ; Konflik Sistem Kepercayaan Tauhid versus Polytheis.....	114
a) Dialektika Islam Dengan Masyarakat Pra Islam.....	115
(1) Politik Hukum Islam ; Sekunderisme.....	116
(2) Kharisma Muhammad ; Fenomena al-Amin.....	118
(3) Faktor Sugesti Sebagai Fakta Interaksi Sosial.....	119
(4) Faktor Kharisma.....	120
b) Dialektika Islam Dengan Masyarakat Makkah.....	121
c) Dialektika Islam Dengan Masyarakat Madinah.....	123
2) Masa Murajihin.....	124
a) Politisasi Hukum Oleh Penguasa ; Konflik Kepentingan Antara Penguasa Dengan Rakyat.....	126
b) Mazhabisme ; Konflik Antar Mazhab.....	128

c) Konversi Intelektual dari Fiqh ke Tasawuf ; Konflik Paradigma Intelektual.....	129
2. Posisi Masyarakat Dalam Pembinaan Hukum ; Kritisisme Antara Hukum Islam Dengan Sistem Sosial.....	131
a. Masa Nabi ; Hukum Islam Sebagai kritik Sosial.....	132
b. Masa Murajihin ; Sistem Sosial Sebagai Kritik Hukum Islam.....	137
c. Tinjauan Teori Konflik ; Visi kritis dan Liberatif.....	139
B. Pengaruh Konflik Terhadap Perkembangan Fiqh.....	144
1. Periode Nabi	144
2. Periode Murajihin.....	147
 BAB V : PENUTUP	
A Kesimpulan.....	151
B Saran.....	155
 DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN AYAT.....	I
II. BIOGRAFI TOKOH.....	III
III. CURICULUM VITAE.....	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perbincangan tentang konflik dalam sebagian besar anggapan orang adalah identik dengan suasana *chaos*, carut marut, dissosialisasi dan anggapan negatif lainnya yang bernada deskridisme konflik. Konflik dituduh sebagai biang keladi *disintegrasi* dan *disorganisasi* (perpecahan) , karena konflik adalah penyebab pecahnya kebersamaan dan lahirnya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat.

Pandangan paling kontradiktif dalam menanggapi konflik, dalam disiplin ilmu sosiologi terekam dalam teori fungsionalisme. Menurut kaum fungsionalis, konflik dianggap sebagai faktor penghambat relasi-relasi sosial. Hal ini dapat dilihat dari paradigma teori fungsional yang menempatkan masyarakat sebagai sebuah sistem sosial. Sehingga bila ada salah satu anggota sosial (sub sistem) yang “bermasalah” maka akan berimbas kepada anggota sosial yang lain. Oleh karena itu konflik seminimal mungkin harus dihindari.¹⁾

Kaum fungsionalis juga menganggap bahwa konflik itu tidak memiliki fungsi sosial (disfungsional), karena konflik hanya akan menghancurkan sistem sosial yang

¹⁾ Karel J Veeger, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 82

sudah mapan. Karena pada dasarnya masyarakat terintegrasi di atas kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu (*equilibrium*).²⁾

Namun benarkah pandangan-pandangan anti konflik tersebut? Benarkah konflik sosial itu disfungsional? Benarkah konflik harus dieliminir dari sistem sosial?

Bila kita mau memandang konflik secara objektif dan respektif, maka pandangan-pandangan anti konflik tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Karena konflik dalam pandangan sosiologi ternyata bermakna luas dan dalam yang menyangkut aspek-aspek filosofis (idealistik) dan sosiologis (praktis).

Pandangan filosofis terhadap konflik misalnya dapat ditelusuri pada proses pemikiran Karl Marx yang terbagi dalam dua fase, yaitu fase Marx muda yang terkenal dengan pemikiran filosofis-idealistsnya dan fase Marx tua dengan pemikiran filosofis-sosiologisnya.³⁾

Pada fase Marx muda masyarakat digambarkan dalam kondisi “tegang” dan saling “berhadapan”, yaitu antara kelas pemilik modal yang tiada henti-hentinya menginginkan laba yang besar dengan cara alienasi dan eksploitasi buruh, sementara kelas buruh berusaha melepaskan diri dari telikungan kapitalisme pemilik modal dengan usahanya membentuk masyarakat sosialis tanpa kelas. Kedua kelas tersebut terus berkonflik demi mencapai otoritas sosial. Kalaupun “konflik terbuka” tidak ada, namun secara “konflik tertutup” pasti ada.

²⁾ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 1995), hlm. 9

³⁾ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionis* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 8-9.

Nasikun menyatakan bahwasanya pendekatan konflik berpangkal pada anggapan dasar sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Jadi perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam masyarakat.
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik dalam dirinya. Jadi konflik adalah gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan dan disintegrasi sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau diminasi oleh sekelompok orang atas sekelompok lainnya.⁴⁾

Yang menarik dari uraian tentang konflik tersebut ternyata konflik adalah hal yang alamiah di dalam proses sosial. Jadi masyarakat tidak dapat menghindar dari konflik. Di antara penyebab eksistensi konflik dalam struktur sosial adalah adanya ketimpangan distribusi otoritas, baik bidang agama, ekonomi maupun politik. Dari ketimpangan tersebut tentunya tercipta satu kelompok sosial yang “merasa lebih” dari kelompok lainnya. Dari “rasa lebih”, maka kelompok sosial tersebut akan merasa “lebih dominan” dari kelompok lain. Oleh karena itu dominasi akan menjadi tujuan akhir dari suatu konflik antar kelompok sosial untuk memperoleh apa yang disebut

⁴⁾ Nasikun, *Sistem Sosial*. hlm. 16-17

otoritas sosial. Maka diatas perebutan otoritas itulah masyarakat berjalan. Bukan diatas kata “saling rela” (konsensus).

Kritik teori konflik terhadap kemapanan, terkadang kemapanan, harmonisme sosial itu dibangun di atas ketidak sadaran sosial (*the fals conscious of social*). Misalnya konsepsi Marx tentang kondisi alienasi yang dialami oleh kelas buruh, yaitu suatu kondisi di mana hubungan antara pemilik modal dengan buruh yang secara sepintas saling timbal balik dan menguntungkan —karena bagi pemilik modal pabriknya bisa terus berproduksi dan bagi buruh, dia memperoleh bayaran dari pemilik pabrik— tapi ternyata kalau diamati lebih seksama ternyata kaum buruh mengalami tekanan-tekanan yang mengakibatkan cita-cita awal bekerja menjadi sirna. Pada cita-cita awal, buruh beranggapan bahwa dengan bekerja ia akan memperoleh penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Tapi dalam praktek selanjutnya, ternyata upah yang diperoleh oleh buruh tidak sesuai atau tidak sebanding dengan jerih payah dalam bekerja. Akhirnya si buruh merasa bahwa dirinya dan apa yang dihasilkan oleh dirinya —yaitu kerja atau karya- ternyata dinikmati oleh orang lain yaitu pemilik modal. Padahal menurut Marx, pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling mendasar. Karena dengan pekerjaan manusia membuat dirinya menjadi nyata, sehingga keterasingan dalam pekerjaan adalah dasar dari segala keterasingan manusia.⁵⁾

⁵⁾ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, hlm. 89

Kemudian akan sangat menarik lagi jika diskursus tentang teori konflik ini ditinjau dari ulasan Gramsci mengenai konsepsi hegemoni.⁶⁾ Dalam praktek sejarahnya di Yunani, hegemoni diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (polis atau citystates) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar. Atau lebih jelas lagi gambaran tentang hegemoni dapat dilihat pada peristiwa perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan hegemonik di dunia.

Dari contoh tentang uraian hegemoni diatas maka hegemoni dapat diartikan sebagai suatu kondisi “tidak sadar”. Artinya seseorang atau sekelompok sosial tidak menyadari akan apa yang dilakukannya atau apa yang terjadi pada dirinya. Namun kebanyakan yang terjadi adalah seseorang atau sekelompok sosial tidak menyadari akan adanya pihak lain yang menghegemoninya, sehingga semua perilaku yang dijalankannya hanya akan menguntungkan bagi pihak penghegemoni. Dalam kasus hegemoni kelas dominan terhadap kelas lemah, maka jelaslah bahwa wilayah kesadaran adalah hal yang utama bagi perjuangan kelas bawah melawan kelas dominan. Oleh karena itu langkah konflik yang tercipta adalah melalui “perang posisi” (*war of position*), di mana basis pemikirannya terletak pada gagasan mengepung aparatur kelas dominan dengan suatu *counter of hegemony*, diciptakan

⁶⁾ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 115

oleh organisasi massa kelas bawah dan dengan membangun lembaga-lembaga serta mengembangkan budaya proletar.⁷⁾

Teori konflik juga sarat dengan wacana anti kemapanan dan pro kritisisme. Karena dengan kritisisme itulah, seleksi alam akan berjalan dengan memilih konsep mana yang paling tahan uji. Salah satu mazhab teori konflik yang masyhur, yaitu mazhab Frankfurt, terkenal dengan teori kritisnya.⁸⁾ Mengenai contoh tentang tugas teori kritis adalah usaha teori kritis terhadap anti fasisme. Teori kritis lahir dengan maksud membuka seluruh selubung ideologis dan irrasionalisme yang telah melenyapkan kebebasan dan kejernihan berpikir manusia modern. Adorno menyebut situasi penindasan total terhadap manusia di bawah rezim fasis sebagai *Herrshaft* (dominasi total). Oleh karena itu, tugas teori kritis sebagai teori emansipatoris adalah “menelanjangi” *herrshaft*.⁹⁾

Dari pandangan terhadap teori konflik secara umum tersebut, jelas sudah bahwa pandangan ilmu sosiologi terhadap konflik adalah menempatkan konflik sebagai fakta sosial. Teori konflik menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat berjalan di atas konflik-konflik. Jadi dalam masyarakat ada potensi konflik. Tentu saja teori konflik mengambil dan mengoperasikan konflik yang konstruktif dan liberatif. Teori konflik

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 172

⁸⁾ Pemikiran-pemikiran kritis mazhab Frankfurt disebut dengan nama teori kritis. Beberapa tokoh pentingnya antara lain Max Horkheimer, Adorno, Marcuse, Lowenthal, Polloch (generasi pertama) dan juga Juergen Habermas (generasi kedua). Lihat Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hlm. 41

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 44

berusaha me-*manage* masyarakat ke dalam suatu sistem sosial yang dinamis. Teori konflik tidak mengajarkan konflik yang bersifat kekerasan fisik, karena hal itu bersifat destruktif dan mengakibatkan disorganisasi sosial serta meninggalkan ruh dan substansi teori konflik, yaitu egalitarianisme dan liberasi.

Dari uraian secara singkat terhadap teori konflik, maka selanjutnya teori konflik tersebut akan digunakan sebagai “pisau bedah” bagi dinamika hukum Islam atau fiqh dalam sejarah. Hal ini sangat berguna, mengingat fiqh sebagai gejala sosial –karena fiqh lahir dipengaruhi oleh interaksi dan norma manusia- tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek sosiologis. Antara fiqh dan lingkungan sosialnya tak mungkin dipisahkan. Karena keduanya saling mengisi lalu pada akhirnya akan membentuk karakternya masing-masing.¹⁰⁾ Pada suatu saat hukum Islam menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi tata sosial masyarakat. Misalnya bagaimana ajaran Islam tentang *muhrim* telah cenderung mendorong masyarakat Saudi Arabia menilai bahwa kehidupan atau pergaulan yang baik dan Islami adalah mempraktekkan segregasi antara lelaki dan perempuan.¹¹⁾ Atau misalnya pandangan umat Islam fundamentalis terhadap konsep jihad, telah menyebabkan sebagian umat Islam Indonesia

¹⁰⁾ Lihat H. Dahwan, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, makalah dalam diskusi ilmiah HMJ PMH IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1. Baca juga HM. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, pidato pengukuhan Guru besar Madya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September 1999, hlm. 5. Dalam uraiannya Atho menyebutkan bahwa studi Islam dengan melihat hubungan antara sesama pemeluk agama adalah termasuk gejala sosial.

¹¹⁾ HM. Atho Mudzhar, *Ibid*, hlm. 8. Baca Juga Abdul Mustaqim, *Rekonstruksi Konsep Mahram, Telaah Kritis Tentang Hadits Larangan Perempuan Pergi Jauh Tanpa Mahram dan Implikasinya Bagi Aktualisasi Diri Kaum Perempuan*, makalah dalam diskusi rutin Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1

mengirimkan “pasukan” ke Ambon. Demikian juga pada suatu saat, masyarakat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap formulasi dan konstruksi hukum Islam. Misalnya perbedaan fatwa Imam asy-Syafi’i ketika di Irak (*Qoul al-Qodim*) dan di Mesir (*Qoul al-Jadid*).

Dari pola hubungan antara hukum Islam dan masyarakat tersebut, secara lebih spesifik lagi penelitian ini akan mengarah kepada kegunaan teori konflik –mewakili analisis sosiologis- sebagai analisis perbandingan perkembangan fiqh periode Nabi dan periode Murajihin -mewakili lapangan hukum Islam dan sejarahnya-.

Pada periode Nabi, banyak kasus yang menyangkut tentang formulasi hukum yang tumbuh melalui proses konflik beserta nilai-nilai etisnya seperti kritisisme, egaliterisme dan liberasi. Misalnya konflik yang terjadi antara kaum muslim dengan kaum musyrik ketika muncul konsep *tauhid*.¹²⁾ Kemudian tentang kasus perselisihan antara dua orang sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir dalam masalah hubungan *tayammum* dan shalat ketika tidak ada air. Salah seorang berpendapat yaitu bertayammum lalu mengerjakan shalat. Sebelum waktu shalat habis dan ternyata ada air, maka salah seorang berpendapat tidak wajib mengulangi

¹²⁾ Fadlullah Wilmot mengatakan, bahwa konsep tauhid merupakan serangan terhadap sistem yang menindas, dzalim dan tiranis. Dengan mengatakan bahwa orang percaya kepada satu tuhan berarti orang itu telah mengetahui apa yang absolut dan apa yang relatif. Dan misi Muhammad tentang tauhid mendapat perlawanan yang hebat dari masyarakat Makkah. Selama 13 tahun kaum muslimin di Makkah menjalani segala bentuk penindasan dan penyiksaan. Lihat Fadlullah Wilmot, *Sirah*, dalam Ziauddin Sardar dan Meryll Davies, *Wajah-wajah Islam, Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Kontemporer*, (terj) oleh AE Priyono dan Ade Armado (Jakarta: Mizan, 1992). Hlm. 43

shalat. Namun seseorang lainnya berpendapat wajib mengulangi shalat.¹³⁾ Kemudian konsep *tadrij* yang diterapkan oleh Nabi dalam dakwahnya adalah sama dengan konflik secara evolusif. Misalnya kritik Nabi atas tradisi minum arak, perlindungan kepada anak yatim dan faqir miskin. Kemudian contoh berikutnya adalah masalah ketentuan legislasi tawanan perang. Pasca perang *Badar* 70 orang kafir tertangkap. Muhammad walaupun dalam statusnya sebagai pemegang otoritas hukum, ia tetap demokratis dengan membuka pintu ijtihad bagi para sahabat untuk *sharing* menetapkan hukuman. Abu Bakar berpendapat orang kafir tersebut dilepaskan tapi dengan tebusan. Namun Umar berpendapat agar orang kafir tersebut dibunuh saja untuk melemahkan kekuatan musuh,¹⁴⁾ sehingga pada akhirnya legislasi yang ada ditentukan oleh wahyu dalam al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 67

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَخَذَ فِي الْأَرْضِ قُلٌّ يَتْرِكُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قُلٌّ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Karakter konflik dalam hukum Islam periode Nabi dapat dijelaskan melalui cara-cara penetapan hukumnya. Menurut Muh. Zuhri ada empat cara penetapan hukum. *Pertama*, melalui konsep *tadrij*, contohnya hukum minum arak. *Kedua*,

¹³⁾ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam*, (terj) oleh A. Syinqithi Djamaludin (Surabaya: al-Ikhlās, 1994) hlm. 21

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 27

koreksi atas hukum jahiliyah. *Ketiga, naskh dan keempat* mengetahui sebab-sebab timbulnya keputusan hukum.¹⁵⁾

Yang cukup menarik adalah pada cara koreksi atas hukum jahiliyah. Karena disana wacana kritis dan rekonstruktif terhadap kemapanan hukum sangat kentara. Misalnya hukum perkawinan. Dalam masyarakat jahiliyah pihak yang menerima *mahar* adalah orang tua pengantin wanita. Namun hukum perkawinan Islam mengoreksinya dengan memberikan *mahar* kepada pengantin perempuan. Kemudian masalah poligami. Dalam hukum jahiliyah poligami adalah tradisi. Bahkan dengan jumlah yang tak terbatas dan tidak pandang saudara atau tidak. Hukum Islam mengoreksinya dengan cara pembatasan jumlah maksimum istri dan melarang mengawini dua atau lebih wanita bersaudara sekaligus.

Pada periode murajihin fiqh berada pada proses perkembangan (*at-Tanmiyyah*). Dari segi sosiologis, masyarakat muslim sudah menjadi masyarakat yang plural dan modern. Hal itu dapat dilihat dari wilayah kekuasaan imperium muslim yang sangat luas. Di Irak ada dinasti Abbasiyah dan beberapa *amir* lainnya. Di Spanyol ada dinasti Umayyah II. Di Afrika utara ada Daulat Fathimiyah. Oleh karena itu, struktur sosial umat Islam juga semakin ketat, yaitu pergesekan-pergesekan antara kepentingan fiqh, politik dan budaya.

¹⁵⁾ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), hlm.16-

Beberapa fenomena sejarah yang berkaitan dengan fiqh antara lain adalah: *Pertama*, dominasi politik atas fiqh. Kekuasaan negara menjadikan fiqh sebagai komoditas politik untuk melanggengkan *status quo*. Misalnya dependensi lembaga peradilan kepada mazhab penguasa.¹⁶⁾ Kemudian disusul oleh oportunisme *fuqaha* yang demi mendapat jabatan dia mengorbankan idealisme intelektualnya dengan bertaqlid kepada mazhab penguasa. *Kedua*, chaos dan represifisme politik yang melanda negeri Islam, misalnya perang antar dinasti, peperangan muslim dengan non muslim hingga serangan Hulago Khan yang telah melemahkan khilafah Abbasiyah dengan diikuti oleh penghancuran pusat-pusat kebudayaan dan peradaban muslim, termasuk literatur dan karya intelektual yang sangat berharga, sehingga dari distabilitas politik tersebut mempengaruhi proses perkembangan fiqh. *Ketiga*, dari situasi *chaos* politik tersebut ternyata umat Islam sangat merindukan ketenangan. Umat Islam kemudian beranggapan bahwasanya perangkat-perangkat sosial – termasuk fiqh- sudah tidak dapat lagi membawa mereka kepada situasi tenteram. Karena fiqh sudah menjadi komoditas politik. Oleh karena itu segera terjadi “loncatan intelektual” (*passing over of intellectual*) dari *fiqh minded* kepada *tasawuf minded*. Hal ini mengakibatkan lemahnya fiqh karena lepas dari perhatian muslim. *Keempat*, tidak ada toleransi dalam perbedaan berpendapat antar mazhab. Superioritas mazhab sangat tebal. Dan untuk mendukung mazhabnya para pengikut mazhab pun melakukan aktifitas yang bernada “penguatan intern mazhab” dan “pelemahan

¹⁶⁾ TM. Hasbi al-Shidiqie, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 156

mazhab lain". Kitab-kitab *manakib*, *syarah*, *ikhtishar*, dan *hasyiyah* pun marak bermunculan.

Penelitian tentang sejarah perkembangan hukum Islam amat diperlukan sebagai sebuah usaha memahami kembali ajaran Islam secara utuh dan dapat menangkap "pesan" Tuhan dengan tidak fanatik. Dengan penelitian ini, proses terselenggaranya syariat Islam di masa Nabi dan generasi-generasi berikutnya dapat dipahami, termasuk masa Murajihin. Bahkan masa Nabi dan Murajihin kemudian dibandingkan untuk lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing periode, serta untuk lebih mengetahui bagaimana proses perkembangan hukum Islam.

Perbandingan kedua masa perkembangan hukum Islam tersebut dibedah dengan analisis sosiologis khususnya teori konflik. Hal ini tentunya sangat menarik, mengingat konflik sebagai fenomena sosial masih memiliki *track record* yang kontroversial, di antaranya konflik masih dituduh disfungsional dan destruktif. Padahal sakralisme periode Nabi sendiri masih perlu ditelusuri secara lebih cermat, karena pada periode Nabi juga pertumbuhan hukum Islam sarat dengan konflik. Demikian juga distorsi *image* fiqh masa Murajihin juga perlu diperjelas dan dipertegas, sebab pada periode Murajihin juga terdapat suasana baru yang tidak terjadi pada masa Nabi. Dari suasana baru tersebut tentunya juga merangsang fiqh menuju wacana yang pluralistik.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana perkembangan fiqh periode Nabi dan Murajihin ditinjau dari teori konflik ?
2. Bagaimana pengaruh konflik terhadap perkembangan fiqh periode Nabi dan Murajihin ?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan pola konflik dalam dinamika perkembangan fiqh pada periode Nabi dan Murajihin.
 - b. Reposisi wacana dalam konflik fiqh secara lebih obyektif dan proporsional.
 - c. Menjelaskan perbedaan dan persamaan konflik yang terjadi pada periode Nabi dan Murajihin.
2. Kegunaan
 - a. Untuk terciptanya penekanan tentang urgensi kesadaran tentang perbedaan-perbedaan dalam struktur sosial kemasyarakatan.
 - b. Terhindarnya wacana fiqh dari bias konflik, yaitu dengan teridentifikasinya pola serta kualifikasi konflik konstruktif dan konflik destruktif.
 - c. Terformulasikannya wacana konflik yang toleran dan konstruktif.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang konflik dalam hubungannya dengan integritas dan fungsionalitas struktural secara embriotik diilhami oleh pemikiran Karl Marx.¹⁷⁾ Dalam pandangan Marx, konflik diletakkan pada suatu keadaan di mana konflik adalah satu-satunya aturan main dalam struktur sosial. Hal ini dicontohkannya melalui teori hubungan sosial (*social relation*) yang sangat mendewakan sistem produksi. Jadi hubungan person dengan person ditentukan oleh sistem produksi. Marx menganggap bahwa distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam sebuah struktur sosial tidaklah merata, sehingga kelompok yang dirugikan selalu melakukan pressure untuk meraih otoritas sosial. Dan hanya dengan inilah (*interpressure*) sistem sosial berjalan, sehingga konflik adalah sebuah keniscayaan.¹⁸⁾ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Marx, konflik lahir dari sistem ekonomi (kapitalis) sehingga muncul istilah Marx yang terkenal yaitu materialisme historis.

Namun Max Weber tidak sependapat Weber mempermasalahkan asal-usul supra struktur teori konflik yang menurut Marx berasal dari sistem ekonomi. Weber berpendapat bahwa sistem kapitalis itu diawali oleh pandangan Protestanisme (agama). Jadi justru agamalah yang bersifat progresif pada perubahan sosial. Ide

¹⁷⁾ Richard Osborne, *Sosiologi*, (terj) hlm. 48-53. Lihat juga Tom Campbell, *Tujuh Teori*, (terj) hlm. 136.

¹⁸⁾ Margareth M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (terj) dalam bab "Strukturalisme Konflik II; Suatu Usul Bagi Penjelasan Struktur Sosial, hlm. 132.

Weber ini dikenal dengan etika protestan dengan ditandai oleh *masterpiecenya*, "*The Protestant Ethic And The Spirit of Capitalism*",¹⁹⁾

Kemudian dari perspektif Ralph Dahrendorf dalam menganalisis pergerakan konflik. Dia agak berbeda dengan Marx. Jika Marx menggunakan pendekatan sosial, maka Dahrendorf menggunakan pendekatan kekuasaan (politik).²⁰⁾ Salah satu contoh kritik Dahrendorf terhadap teori konflik Marx adalah masalah faktor-faktor hegemonik quo vadis kelas atas dan kelas bawah. Di sana Dahrendorf membuktikan bahwa ternyata kehadiran kelas menengah (*middle class*) telah menunjukkan keusangan teori Marx.

Sayangnya dari pemikiran teori konflik baik oleh Marx, Dahrendorf tersebut hanya menyebutkan sisi-sisi teori konflik dalam sosiologi dengan agak mengabaikan diskusi tentang hukum. Kalau boleh dikatakan kajian konflik mereka hanya berkisar pada konflik ekonomi, politik dan sosial.

Dalam mengkaji teori konflik dalam masalah hukum, Roberto M Unger melalui karyanya "*Gerakan Studi Hukum Kritis*"(GSHK)²¹⁾ telah berusaha menjelaskan fungsionalisme konflik dalam hukum. Hal ini menurut Ifdhal Kasim dilatarbelakangi oleh pemikiran hukum yang hanya "jalan di tempat" dan selalu terlambat oleh kasus-kasus hukum. Dalam sejarahnya Gerakan Studi Hukum Kritis

¹⁹⁾ Richard Osborne, *Sosiologi*, hlm. 55.

²⁰⁾ Ralph Dahrendorf, *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*, (terj) hlm. 59.

²¹⁾ Roberto M Unger, *Gerakan Studi Hukum Islam*, (terj) oleh Ifdhal Kasim (Jakarta: ELSAM, 1999)

lahir dari pertemuan kecil di kota Madisson, Wisconsin, Amerika Serikat tahun 1977. Gerakan ini diikuti oleh pakar-pakar hukum yang bercorak kritis terhadap wacana pemikiran hukum yang populer saat itu (*liberal-legal*). Hal itu disebabkan karena pemikiran hukum liberal tidak mampu menyelesaikan kerusuhan sosial dan politik di Amerika Serikat.²²⁾ Di situ disebutkan dengan jelas bahwa konflik dalam wacana hukum dipelopori oleh Gerakan Studi Hukum Kritis. Hal ini dibuktikan oleh publikasi pertama Gerakan studi hukum Kritis oleh salah satu pionernya yaitu David Kairys melalui karyanya ” *The Politics of Law; A progressive Critique* ”,²³⁾ di mana watak atau wacana yang dikembangkan adalah wacana oposan terhadap wacana hukum liberal.

Diskursus konflik dalam teori hukum Islam juga banyak ditemukan dalam literatur ushul fiqh. Mahmud al-Hasyimi dalam karyanya “*Ta’arud al-adillah asy-Syari’ah*” mendefinisikan ta’arudl secara lughawi adalah bermakna ganda. Sedangkan secara istilah -mengutip pendapat Syaikh al-Anshari dalam kitabnya “*ar-Rasail*” halaman 433- adalah dua dalil yang saling berhadap-hadapan dan bertentangan. Menurut al-Khurasani dalam kitab “*kifayat al-Ushul*” jilid II halaman 55, Ta’arudl adalah pertentangan dua dalil atau lebih dengan mekanisme penetapan secara kontradiksionis.²⁴⁾ Sedangkan Muhammad Abu Zahroh dalam karyanya “*Ushul Fiqh*”

²¹⁾ Roberto M Unger, *Gerakan Studi Hukum Islam*, (terj) oleh Ifdhal Kasim (Jakarta: ELSAM, 1999)

²²⁾ Roberto, dalam GSHK (terj) hlm. xi

²³⁾ *Ibid.*, hlm. xii

terang-terangan mengatakan adanya Ta'arudl al-Adillah dalam al-Qur'an, al-Hadits dan al-Qiyas. Al-Amidi melalui karyanya "*al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*" menyebutkan adanya polemik tentang status hukum ucapan dan perilaku Nabi, karena tidak selamanya ucapan dan perilaku itu dihukumi sunnah yang berarti berlaku juga bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum sunnah Nabi sendiri masih polemis.²⁵⁾ Kemudian asy-Syatibi melalui karyanya "*al-Muwafaqat*" juga membahas tentang polemik dalil-dalil atau teori hukum Islam. Di sana ia menjelaskan panjang lebar tentang *mutasyabihat*, *nasikh-mansukh*, *mujmal*, *'am* dan *khas*.

Walaupun banyak pemikir hukum Islam yang berbicara tentang ta'arudl al-Adillah, namun wacana yang berkembang adalah "fungsionalis teoretik" (meminjam istilah teori fungsional dalam sosiologi). Beberapa alasan yang mendukungnya antara lain masih adanya anggapan bahwa ta'arudl itu hanya terjadi pada masalah sekunder (*dzonniy*) dan hanya sedikit. Atau adanya alasan kemustahilan adanya konflik dalam ayat-ayat Allah sebagaimana pendapat al-Khafnawi.²⁶⁾ Padahal adanya Ta'arudl sudah jelas tertuang dalam al-Qur'an.²⁷⁾

Kemudian kecenderungan umat Islam untuk berkonflik dapat ditelusuri melalui pendekatan sejarah fiqh Islam, sebagaimana karya Mun'im A Sirri "*Sejarah*

²⁵⁾ Al-'Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 122.

²⁶⁾ Al-Khafnawi, *al-Ta'arudl wa at-Tarjih*, (Kairo: Dar al-Wafa', 1987) hlm. 88.

²⁷⁾ QS: Ali Imran (3) : 7

Fiqh Islam".²⁸⁾ Dalam karyanya tersebut terungkap bahwa wacana konflik di masa Nabi dan sahabat adalah toleransif dan terbuka, hingga kemudian mengalami pergeseran wacana konflik pada masa tabi'in hingga masa Murajihin, di mana wacana konflik adalah klaim kebenaran eksklusif dan non toleran.

Kemudian Syaikh Khudlari Beik dalam karyanya "*Tarikh al-Tasyri' al-Islami*" juga menjelaskan secara panjang lebar tentang pembinaan hukum Islam masa Nabi dan Murajihin. Dalam menganalisis perkembangan fiqh masa Murajihin, Hudlari mengasumsikan bahwa lemahnya fiqh diakibatkan oleh lemahnya partisipasi politik dalam kehidupan muslimin. Hal tersebut berakibat pada fenomena munculnya ami-amir dan makin mempertajam wacana legitimasi fiqh *via* politik golongan. Kemudian munculnya ruh taqlid yang makin menjerembabkan fiqh dari usaha kreatif masing-masing individu menjadi klaim otoritas ulama.

Kemudian Profesor Abdul Wahab Khalaf dalam karyanya "*Sejarah Legislasi Islam*" juga membahas prosesi legislasi hukum Islam masa Nabi dan Murajihin. Dalam menjelaskan usaha-usaha ulama masa taqlid, Wahab Khallaf mengklasifikasikan ulama ahli tarjih (*murajihin*) dan ulama ahli taqlid (*muqallidin*).

Demikian juga Muhammad Mushtafa asy-Syalaby juga menulis sebuah karya yang berjudul *Al-Madkhal*, di mana dalam karyanya tersebut dijelaskan secara panjang lebar tentang permasalahan seputar pertumbuhan, perkembangan dan eksistensi serta urgensi fiqh dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁸⁾ Mun'im A Sirri, *Sejarah Fiqh Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Setelah melakukan penelitian terhadap literatur-literatur tersebut, penulis berusaha melakukan tinjauan-tinjauan perkembangan fiqh dengan menggunakan analisis teori konflik. Penelitian ini termasuk baru, karena berusaha mengamati perkembangan fiqh dengan analisis teori konflik. Karena selama ini yang ada adalah penelitian fiqh menggunakan pendekatan sejarah *an sich*. Atau penelitian sosial hanya menggunakan pendekatan fungsionalis. Sedangkan pada rencana penelitian yang akan disusun lakukan adalah berusaha melakukan kolaborasi antara pendekatan sejarah dan sosiologi konflik (sosio-historis), di mana perkembangan fiqh akan di lihat dari konflik-konflik yang terjadi khususnya pada masa Nabi dan Murajihin.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori kritis.

Teori kritis adalah sebuah teori yang berusaha mensinergikan antara dimensi idealisme dan dimensi praktisme, atau antara dimensi filosofis-idealistis dengan sosio-praktis. Hal itu dilakukan karena terkadang teori-teori filsafat terlepas dari realitas sosial. Demikian juga sebaliknya, terkadang teori-teori sosial kering dari landasan teoritik dan metodologis. Dan teori kritis berada dalam ketegangan di antara dua kutub tersebut –filsafat dan sosiologi- mengarahkan perhatiannya kepada dua taraf yang berkaitan secara dialektis. Pada taraf teori pengetahuan, teori kritis berusaha mengatasi saintisme atau positivisme. Pada taraf teori sosial, kritik

dibidikkan ke arah berbagai bentuk penindasan ideologis yang melestarikan konfigurasi sosial masyarakat yang represif.²⁹⁾

Karena sifat dialektis itulah, teori kritis dimungkinkan untuk melakukan dua macam kritik. Di satu sisi melakukan kritik transendental dengan menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan dalam diri subyek sendiri. Di lain sisi, melakukan kritik imanen dengan menemukan kondisi-kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan manusia.

Adapun latar belakang sejarah teori kritis sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Marxisme. Pada fase awal, Karl Marx memunculkan teori tentang pembebasan manusia dari alienasi. Pada fase kedua, pemikiran Marx dijadikan ideologi-otoriter pada masa Lenin dan Stalin, sehingga ideologi Marxisme menjadi ideologi yang tiranik dan mengaburkan “semangat” Marx.. Pada fase ketiga, muncul Marxisme kritis I dengan tokoh-tokohnya seperti Georg Lukacs (1885-1971) dan Karl Korsch (1889-1961).

Lukacs terkenal dengan penekanannya kepada proses-proses kesadaran manusia dalam interaksi sosial. Sedangkan Korsch terkenal dengan pada penekanannya kepada filsafat praktisnya, yang berusaha lebih “mensosiologikan” filsafat. Karena hal tersebut akan lebih memungkinkan terhadap terbukanya kesadaran revolusioner-emansipatoris bagi kelas proletar dalam menentang kelas borjuis.

²⁹ Fransco Budi Hardiman, *kritik ideologi*. hlm. 31.

Kemudian pada fase ke empat, muncul Marxisme kritis II, termasuk mazhab Frankfurt dengan teori kritisnya. Mazhab Frankfurt sendiri melahirkan dua generasi. Generasi pertama meliputi Adorno, Horkheimer dan Marcuse. Sedangkan generasi kedua adalah Jurgen Habermas, Antonio Gramsci.

Beberapa gerakan kritis yang dilakukan oleh mazhab Frankfurt adalah *pertama*, mereka mengambil posisi independen dari partai-partai Marxis, tidak seperti Marxisme kritis I yang terlibat politik praktis. Dari posisi independen tersebut, mazhab Frankfurt dapat mengkritik penguasa. Kemudian *kedua*, dalam menanggapi teori-teori Marx, mazhab Frankfurt tidak menempatkan Marxisme sebagai norma atau ideologi, tapi hanya sebagai alat analisis.³⁰⁾

Tugas Teori Kritis

Teori kritis lahir dengan maksud *pertama*, membuka seluruh selubung ideologis dan irrasionalisme yang telah melenyapkan kebebasan dan kejernihan berfikir manusia. *Kedua*, teori kritis juga mengharapkan lahirnya manusia-manusia yang sadar akan penindasan sosial atas dirinya dan mau bergerak membebaskan dirinya. *Ketiga*, teori kritis juga sebagai gerakan emansipatoris dalam rangka menentang dominasi dan hegemoni totalitarian.

Dari pengertian tugas-tugas teori kritis tersebut, maka jelas bahwa pemaknaan kritik dalam tradisi teori kritis adalah sebuah usaha emansipatoris dalam kancah

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 42

kehidupan sosial, dengan mengeluarkan “pergerakan” di antara gerakan-gerakan lain yang sudah mapan. Adakalanya emansipasi itu berupa kritisisme terhadap ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sedangkan dalam arti Marxian, kritik berarti usaha-usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan alienasi yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan kekuasaan di dalam masyarakat.³¹⁾

Jika kita membandingkan tentang tradisi kritik dalam sejarah perkembangan fiqh dan filsafat, maka akan nampak beberapa persamaan, baik yang bersifat kondisional maupun visi. Misalnya pada masa Nabi, pertautan antara teori dan praktek sangat menunjang keberhasilan perkembangan fiqh. Namun pada masa Murajihin ternyata terjadi dissinergisme antara semangat teori dan praktek fiqh, sehingga menimbulkan kemunduran fiqh. Hal ini hampir mirip dengan kondisi melemahnya pemikiran-pemikiran Marxis, akibat otoritarianisme Stalin yang memaksakan ideologi Marx.³²⁾

Dalam sejarah perkembangan fiqh, dari suasana stagnan tersebut melahirkan gerakan “membuka kembali pintu ijtihad (*at-Tajdid*)”. Hal itu untuk usaha sinergisme antara ruh teori fiqh dengan konteks yang ada. Mengingat pada saat itu konsep fiqh sudah benar-benar tertinggal oleh konteks modernisme.³³⁾ Demikian juga dalam

³¹⁾ *Ibid.*, hlm. 52

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 38

³³⁾ Situasi ini ada dalam awal abad ke-19 di kerajaan Turki Utsmani. Ahli-ahli hukum Islam kebingungan melihat hal-hal baru yang terdapat di kalangan umat Islam. Lihat H. Satria Effendi M. Zein, *Munawir Sadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam M. Wahyuni Nafis (editor), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta:Paramadina dan IPHI, 1995), hlm.287

sejarah Marxisme, ketika ajaran Marx telah dibakukan oleh Lenin dan Stalin dan mulai kehilangan akurasi dalam analisis sosialis sosialis –kapitalis, maka muncul gerakan revisionis yang dipelopori oleh Eduard Bernstein.

2. Konflik dan Distribusi Otoritas Sosial.

Konflik sebagai sebuah fakta sosial yang melekat dalam masyarakat, dalam beberapa faktor penyebabnya disebabkan karena adanya kesenjangan distribusi otoritas, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Sebagai contoh, masalah pembagian kekuasaan dalam sistem kekuasaan politik telah mengakibatkan beberapa partai politik ikut “bersaing” dalam penempatan “kader”nya di beberapa tempat kedudukan strategis. Dalam bidang ekonomi, bagaimana organisasi-organisasi buruh dan karyawan gencar melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan gaji. Sehingga cukup membuat kelompok bermodal berpikir ulang dalam kebijakan pembayaran gaji. Dari potensi konflik dalam masyarakat tersebut, menyiratkan bahwasanya dalam masyarakat telah terjadi pembagian wewenang atau otoritas (*authority*) secara tidak merata, suatu hal yang senantiasa mengakibatkan timbulnya dua macam kategori sosial di dalam setiap masyarakat, yaitu mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memilikinya. Dua kelompok masyarakat yang terbagi akibat sistem otoritas tersebut akhirnya mengalami tarik-menarik kepentingan dalam memperoleh kepentingan atau hak-haknya. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan kepentingan di sini, kurang lebih adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Karl Marx pada waktu ia mengatakan tentang *common situation* dengan *common*

interest-nya, suatu pengertian yang lebih bersifat sebagai gejala teoritis (*theoretical Phenomena*) daripada sebagai kenyataan empiris.³⁴⁾

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis *library research*.

2. Pendekatan Masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis.

3. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Didasarkan pada studi kepustakaan melalui dua bentuk sumber pustaka, yaitu sumber primer dan skunder. Dalam sumber primer bidang sosiologi di antaranya "*Manifesto of The Communist Party 1848*" karya Karl Marx dan Friederich Angel. "*Theories of Society*" karya editor Talcott Parsons, Edward Shills, Jesse R Pitts. "*Konflik dan Konflik dalam masyarakat Industri*" karya Ralph Dahrendorf (terj).

Sedangkan sumber sekunder dalam sosiologi antara lain "*Pengantar Pengembangan Teori Sosial*" karya DR. Zamroni, "*Tujuh Teori Sosial*" karya Tom Campbell (terj). "*Sosiologi*" karya Prof. Soerjono Soekanto.

³⁴ Ralph Dahrendorf, *Konflik dan Konflik Dalam Kelas Industri*, hlm. 13-14

Sumber primer sejarah fiqh antara lain, "*Sejarah Legislasi Islam*" karya Prof. Abdul Wahab Khallaf (terj), "*Tarikh at-Tasyri' al-Islami*" karya Syaikh Khudlari Beik, "*Al-Madkhal*" karya Muhammad Musthafa asy-Syalaby, "*Sejarah Fiqh Islam*" karya Mun'im A Sirri, "*Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*" karya DR. Muh. Zuhri. "*Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*" karya Prof. Hasby ash-Shidiqie. "*Sejarah Hukum Islam*" karya NJ. Coulson (terj).

Sedangkan sumber sekundernya antara lain "*Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*" dengan editor Budhy Munawar Rahman, "*Sejarah Teori Hukum Islam*" karya Prof. Wael B Hallaq (terj).

5. Teknik pengolahan data.

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatnya dari segi kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data lalu diformulasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Melakukan analisis terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan teori-teori serta pendekatan yang relevan sehingga memperoleh konklusi yang benar.

6. Analisis Data.

Karena penelitian ini berfokus pada teori konflik sebagai analisis perkembangan fiqh masa Nabi dan Murajihin, maka:

- a. Dalam bidang sosiologi, analisis data adalah bersifat interpretatif.³⁵⁾
- b. Sedangkan dalam bidang sejarah hukum Islam maka analisis data bersifat eksploratif-komparatif.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini melalui tiga tahap, yaitu Pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan dalam bab ada sub-sub.

Bagian Pendahuluan ditempatkan pada bab pertama yang terdiri dari: *Pertama*, latar belakang. Hal ini jelas diperlukan untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah. Hal ini perlu untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komprehensif dan terfokuskan untuk menghindari derivasi atau inkonsistensi pembicaraan. *Ketiga*, Tujuan dan kegunaan. Hal ini diperlukan dalam penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi dan misi yang produktif dan konstruktif serta membangun paradigma yang imajinatif bagi perkembangan pengetahuan. *Keempat*, Telaah pustaka. Untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta menempatkan diri di mana letak penelitian kita. *Kelima*, Kerangka teori. Sebagai cara pandang dan nilai-nilai komparatif terhadap penelitian yang dilakukan. *Keenam*, Metode penelitian. Sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

³⁵⁾ Anton Bakker dan Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius,

Kemudian pada bagian kedua, yaitu isi, terdiri dari tiga bab, yaitu bab II, III dan IV. Bab II mengulas tentang teori konflik. Hal ini sangat sentral dan urgen untuk mengetahui identitas serta visi teori konflik dalam analisis sosial. Hal ini menjadi amat penting lagi dalam komposisinya sebagai “pisau bedah” perkembangan fiqh yang tentunya tidak dapat lepas dari dimensi sosiologis. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Di antaranya:

- a. Definisi dan sejarah teori konflik
- b. Visi teori konflik
- c. Pola-pola konflik
- d. Fungsionalisme konflik

Bab III mengulas tentang kondisi fiqh masa Nabi dan Murajihin. Hal ini diperlukan sebagai gambaran deskriptif tentang kondisi dan situasi yang terjadi sekitar pertumbuhan fiqh pada masa Nabi dan masa Murajihin. Bab ini di bagi dalam dua sub. Sub pertama mengulas tentang fiqh periode Nabi, sub kedua mengulas tentang fiqh periode Murajihin. Sub pertama mengulas sekitar fiqh pra kenabian, Makkah dan Madinah. Sub kedua mengulas sekitar fiqh vis a vis politik, sektarianisme dan stagnasi.

Pada bab IV, yaitu analisis. Pada bab ini akan di analisis perkembangan fiqh masa Nabi dan Murajihin dengan menggunakan analisis teori konflik. Agar penelitian lebih terfokus, maka ada sub yang membahas tentang hubungan hukum dan

masyarakat. Sub ini penting karena formulasi fiqh tidak dapat dilepaskan dari dimensi normatif (hukum Allah) dan sosiologis (masyarakat).

Kemudian analisis teori konflik akan bermain pada lapangan interaksi hukum dan masyarakat pada periode nabi dibandingkan dengan periode Murajihin. Pembahasan yang dilakukan berkisar pada tarik-ulur serta saling mendominasi antara dimensi fiqh dan sosialnya.

Bab V berisi tentang penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperlukan agar pada penelitian ini dapat ditarik sebuah konklusi atau benang merah tentang hasil analisis. Dari kesimpulan ini dapat diketahui sumbangan penelitian ini bagi dinamika pengetahuan di bidangnya. Saran-saran sangat diperlukan sebagai advice atas beberapa hal yang ditemui dalam masa penelitian yang menyangkut beberapa masalah, baik tentang keilmuan maupun masalah teknis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

I. Perkembangan Fiqh Pada Masa Nabi Dan Murajihin.

- a. Sosialisasi Hukum Islam Sarat akan konflik dengan entitas sosial maupun kultural, baik secara ideologis maupun praktis. Setelah meneliti dari berbagai aspek, misalnya aspek politik, budaya dan hukum, ternyata pertumbuhan dan perkembangan fiqh mengalami banyak konflik.
- b. Pada masa Nabi (periode Makkah), hukum Islam dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan kulturalnya mengalami “kekalahan”, yang disebabkan konflik yang terjadi berupa kekerasan (violence).

Ketika di Makkah, misi Islam harus berhadapan dengan status quo masyarakat Arab. Sebelum Nabi menyampaikan risalat hukum, Nabi harus berhadapan dengan masalah teologi Arab yang polytheistik. Di Makkah, problem teologis ini cukup menjadi ganjalan bagi proses sosialisasi hukum Islam, hingga boleh dikatakan, akibat konflik antara nabi dengan masyarakat Makkah adalah bersifat kekerasan (violence), maka pada masa awal pertumbuhannya fiqh mengalami hambatan dari konflik –violence tersebut.

- c. Pada periode Madinah, hukum Islam dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan kulturalnya mengalami “kemenangan”, yang

disebabkan konflik yang terjadi berupa dialogis, toleransif dan non anarkhis.

Pada periode Madinah, di mana anggota-anggota masyarakatnya bisa menerima Islam, maka pertumbuhan fiqh menjadi sangat subur, bahkan disertai dengan dinamika dan kritisisme yang terjadi antara Nabi dan Sahabat. Bahkan figur Muhammad pun memiliki dua peran, yaitu sebagai penguasa hukum dan politik. Kombinasi dua segi sosial ini mengakibatkan fiqh tumbuh dengan mantap.

- d. Pada masa Murajihin, fiqh terjerembab pada awal kehancuran. Faktor-faktor yang menyebabkannya ada tiga hal, yaitu madzhabisme, friksi politik dan konversi intelektual.

Ulama periode ini meninggalkan pesan substantif fiqh Nabi yang bersifat *tekstual-kontekstualisme*, berubah menjadi *tekstualisme* an sich. Sehingga tradisi fiqh pun menjadi sempit karena dikungkung oleh faktor **madzhabisme**. Selain itu, fiqh Murajihin juga dihadapkan pada masalah konflik-destruktif. Misalnya persaingan antar madzhab yang tidak sehat, **ekspansi politik** oleh para khalifah maupun dari pihak luar negeri (Hulago Khan). Dan yang lebih parah lagi, dalam situasi yang mengarah kepada terjadinya konflik, umat Islam tidak mau berusaha menyelesaikan masalah, tapi justru lari dari masalah. Misalnya fenomena **konversi intelektual** dari fiqh ke tasawuf. Seharusnya umat Islam melakukan reformulasi internal fiqh dengan memperbaiki tradisi

wacana fiqh serta melakukan kritik terhadap oportunisme elit fiqh yang suka taqlid.

Dari proses-proses tersebut, perkembangan fiqh masa Murajihin menjadi titik awal kemunduran perkembangan fiqh dalam sejarahnya. Karena konflik yang terjadi sudah tidak produktif lagi, bahkan muslim berusaha menghilangkan konflik dengan mengeliminasi tradisi konflik.

II. Pengaruh Konflik Terhadap Perkembangan Fiqh.

- a. Pada masa Nabi, konflik yang terjadi –dalam kaitannya dengan masa pertumbuhan fiqh- adalah mengalami proses akomodasi dan konstruktifisme struktur sosial yang ada.

Proses akomodasi terjadi pada adopsi hukum adat arab pra Islam menjadi hukum Islam. Misalnya budaya qishash dan warits. Sedangkan konstruktifisme struktur sosial terjadi ketika hukum Islam melakukan reformasi sistem sosial. Bahkan konsep jihad –sebagai simbol konflik- masa Nabi pun bersifat pasif-defensif. Misalnya kritik konsep ekonomi Islam atas tradisi kapitalisme arab. Kemudian kritik konsep perkawinan Islam atas tradisi poligami arab yang tanpa batas.

Dari sinergisme manajemen konflik tersebut, maka konflik yang terjadi adalah tidak mengarah kepada bentuk kekerasan fisik, tetapi konflik diarahkan pada nuansa “pembaruan” sistem sosial, melalui mekanisme kritik ideologi baik di bidang hukum, budaya dan teologi.

Akibat konflik yang demikian itu, fiqh menjadi dinamis, karena terjadi dialog interaktif antara fiqh dan sistem sosialnya. Bahkan fiqh mampu “mengontrol” sistem sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh telah menjadi sumber acuan bagi sistem sosialnya.

- b. Pada periode Murajihin, konflik yang terjadi sudah tidak sehat lagi. Konflik-konflik tersebut berupa diskusi atau kritik destruktif antar madzhab. Paradigma yang berkembang adalah “benar sendiri”, dan faham lainnya adalah salah dan harus dibenarkan dengan jalan “pemaksan madzhab”. Misalnya fakta “madzhab negara”. Bahkan kondisi fiqh tersebut diperparah oleh instabilitas politik. Masing-masing *emirat* “rebutan” wilayah. Sehingga berdiri banyak dinasti. Hingga pada akhirnya sistem fiqh tidak mampu lagi mengontrol sistem sosial, bahkan sebaliknya, sistem sosial mengontrol fiqh. Hal ini ditunjukkan oleh politisasi hukum oleh penguasa dan politisasi hukum oleh para elit hukum untuk kepentingan jabatan.

Dari politisasi hukum oleh negara tersebut, represifisme konflik segera terjadi. Sehingga dari represifisme konflik tersebut, fiqh menjadi stagnan. Karena saluran-saluran kreatif dan dinamis tersumbat oleh otoritas penguasa dan madzhabnya.

B. Saran – saran

Penulisan skripsi ini mencoba melakukan kolaborasi analitik atas beberapa disiplin pengetahuan, di antaranya sosiologi, sejarah Islam dan sejarah fiqh. Adapun faktor yang melatar belakangi format penulisan seperti itu adalah sebuah harapan analisis **interdisipliner** dalam mengkaji persoalan hukum Islam. Persoalan-persoalan hukum Islam akan dicoba didekati oleh berbagai macam paradigma. Hal ini diharapkan mampu lebih **memperkaya** interpretasi sebuah “dogma pengetahuan yang mapan”.

Penulisan skripsi ini sekaligus berusaha menekankan nuansa-nuansa **sosiologis** dalam membahas permasalahan hukum Islam. Karena penyusun yakin bahwa formulasi hukum Islam dalam bentuk apapun (al-Qur'an, al-Hadits, atau Qanun) sangat dipengaruhi dan terinspirasi oleh faktor-faktor riil dalam masyarakat.

Terlepas dari “prosedur birokrasi jurusan PMH” yang mengharuskan adanya nuansa perbandingan dalam sebuah skripsi mahasiswanya, maka penyusun berusaha memberikan saran-saran dari pengalaman penyusunan skripsi ini. *Pertama*, dalam usaha menuangkan pemikiran, hendaknya harus diperhatikan masalah-masalah akar sejarah dan masalah yang dianggap “eksternal” (sosiologis). Kedua hal tersebut sangat membantu menciptakan sebuah keutuhan dan transparansi wacana yang dikedepankan. *Kedua*, nuansa komparatif diusahakan untuk lebih dikedepankan. Karena melalui metode komparasi, wacana yang dibangun semakin informatif dan terjadi sebuah *take and give* di antara objek perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama R.I. Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, 1983.

Ash-Shididie, Hasbi, *Ilmu-ilmu al-Qur'an: Media-media Pokok Dalam Menafsirkan al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Hasyimi, Mahmud, *Ta'arudl al-Adillah asy-Syar'iyah*, Beirut: Daar al-Kitab, 1975.

Al-Khafnawi, *at-Ta'arudl wa at-Tarjih*, Kairo: Daar al-Wafa', 1987.

Mualim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997.

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Qardlawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer* (terj) oleh Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 1998.

Salam, Zarkasyi Abdul dan Fathurrahman, Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.

C. Sejarah Fiqh.

Ali, K, *Sejarah Islam, Tarikh Pra Modern*, Jakarta: Raja Grafindo, 19947.

As-Sayyis, Ali, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, t.t.p. Daar al-Ihya.

Ash-Shididie, Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

- Arfa, faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Coulson, NJ, *Sejarah Hukum Islam* (terj) oleh Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah teori Hukum Islam*, (terj) oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Rajawali press, 2000.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (terj) oleh Djahdan Humam, Yogyakarta: Kota kembang, 1989.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (terj) oleh Agah Garnadi Bandung: Pustaka, 1994.
- Ismail, faisal, *Perdagangan Makkah, Muhammad Rasulullah dan Bangkitnya Agama Islam*, (Pidato pengukuhan Guru Besar Fakuultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 1999.
- , *Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Makalah Dalam Diskusi Lembaga DIAN/Interfidei Yogyakarta), 2000.
- Jafri, SHM, *Dari Saqifah sampai Imamah* (terj) oleh Meth Kieraha, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam* (terj) oleh A Sjinqithi Djamaludin, Surabaya: al-Ikhlās, 1994.
- Khudlari Beik, asy-Syaikh Muhammad, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, t.t.p: Daar al-Ihya', 1981.
- Minhadji, Akh, *Menatap Masa Depan Kajian Hukum Islam di Indonesia*, (Makalah Dalam Diskusi Ilmiah HMJ PMH IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 1998.
- Mustaqim, Abdul, *Rekonstruksi Konsep Mahram, Telaah Kritis Tentang Hadits larangan Perempuan Pergi Jauh tanpa mahram dan Implikasinya Bagi aktualisasi diri Kaum Perempuan*, (Makalah Dalam Diskusi PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2000.
- Rahmat, Jalaludin, *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh : Dari Fiqh Khulafa ar-Rasyidin Hingga mazhab Liberalisme*, dalam Budhy Munawar

Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam sejarah, Jakarta: Paramadina, 1996.

-----, *Fiqh Khulafa ar-Rasyidin: Fiqh Penguasa*, Jurnal al-Hikmah Nomor 1 Sya'ban-Dulkhaidah 1410 H

Sirri, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Tanthowi, Pramono U, *Nilai-nilai Islam dalam Politik*, Kompas, 24 Nopember 2000.

Wilmot, Fadlullah, *Sirah*, dalam Ziaudin Sardar dan Merryl Davies, *Wajah-wajah Islam, Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Kontemporer* (terj) oleh AE Priyono dan Ade Arnando, Jakarta: Mizan, 1992.

Yatim, Badri, *Historiografi Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Zuhri,Muh, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali pres, 1996.

D. Sosiologi

Burrel, Gibson dan Morgan, Gareth, *Paradigma-paradigma Sosiologi dan Analisis Sosial*, t.t.

Coser, Lewis A, *Strukturalisme Konflik II: Suatu Usul Bagi Penjelasan Struktur Sosial*, dalam Margareth M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali press, 1987.

Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, penilaian dan perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Dahrendorf, Ralph, *Konflik dan Konflik Kelas Dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali pres, 1986.

Hardiman, F Budi, *Kritik Ideologi, Pertautan Antara Teori dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Hendro Puspito, D, *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Mudzhar, Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*.(Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta), 1999.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 1995.

Osborne, Richard, *Sosiologi*, Bandung: Mizan, 1998.

Patria, Nezar dan Arief, Andi, *Antonio Gramsci Negara dan hegemoni*
Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1999.

Sockanto, Soerjono, *Sosiologi*, Jakarta: Rajawali pres, 1990.

Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke
Pertentangan Revisionis*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Veeger, karel J, *Pengantar Sosiologi* , Jakarta: Gramedia, 1997.

D. Buku-Buku Lainnya.

Al-Bahiy, Muhammad, *Alam Pikiran Islam (terj) oleh Alyasa Abu bakar*
Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Anees, Munawar dan Athar, Alia N, *Pedoman Bagi Literatur Hadits dan Sirah
dalam Bahasa-bahasa Barat*, dalam Jurnal al-Hikmah Nomor 12
Januari-Maret, Bandung: Yayasan Muthahari, 1994.

Bakker, Anton dan Zubair, Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*
Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Boissard, Marcel A, *Humanisme dalam Islam (terj) oleh HM. Rasyidi*,
Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Fattah, Eep Saefullah, *Menuju Daulat Rakyat*, dalam Andito, Menggususr
status Quo, Bandung: Rosda Karya, 1998.

M Unger, Roberto , *Gerakan Studi Hukum kritis (terj) oleh Ifdhal Kasim*
Jakarta: ELSAM, 1999.

Madjid, Nurcholis, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Rais, Amin, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1991.

Trueblood, David, *Filsafat Agama (terj) oleh HM. Rasyidi*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1965.